BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 001/K.KS-05/HM.00.02/I/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Menimbang :

a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik efektif dan efisien tersebut perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022, dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Sekretariat Badan Pengawas Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Memperhatikan: Surat Edaran Bawaslu Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 008/HM.00.01/K.KS /02/2022 tentang Undangan Sosialisasi Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2021 dan Daftar Informasi Publik Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID bertugas :
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Memberikan Persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi, dan
   4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;
b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
   1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   3. Pemberian Tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
   5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   6. Penanganan Sengketa Informasi Publik
c. Alasan PPID bertugas :
   1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   4. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
d. PPID bertugas :
   1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
   2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada

Komisi Informasi;

5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

1. Melayani permohonan informasi yang meliputi;
   a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
   b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
   c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
   d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
   e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
   f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam Pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim KIP bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Hulu Sungai Tengah
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KETUA,



MAILINASARI

Tembusan. Yth. :
1. Ketua Bawaslu Propinsi Kalimantan Selaatan di Banjarmasin;
2.Ketua Komisi Informasi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
3.Yang bersangkutan;
4.Arsip.

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor : 001 /K.KS-05/HM.00.02/I/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022

NO.	STRUKTUR	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mailinasari, SE	Ketua	Pembina
2.	Ahmad Zulfadhli, S.Pd.I	Anggota	Tim Pertimbangan
3.	Yusran, M.Pd.I	Anggota	Tim Pertimbangan
4.	Fahri Mauliddin, SSTP, MA	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5.	Ramadani	BPP Sekretariat	PPID
6.	Muhammad Hermawan	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Masdah, SH	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Almaya Efrilina	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Erniati, Am.Keb	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Muhammad Yusriza Rahman, S.Kom	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,

MAILINASARI